



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 42/PDT/2012/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIA FINCE ARIANCE TEGAI, S.H., M.H. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kompleks PEMDA Entrop No.24 Jayapura, sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING,

L A W A N

ISAK JACOB SESERAY, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Manyar Jaya XI No.6 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HASNIAH S.H., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2012, sebagai PENGGUGAT/ TERBANDING.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/ Pen.Pdt/2012/PT.JPR., tanggal 5 Nopember 2012 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2012/PT.Jpr. tanggal 23 Juli 2013 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2012/PT.Jpr., tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pdt.G/2012/PN-Jpr., tanggal 13 Juni 2012;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2012/ PT.Jpr tanggal 14 November 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Risalah Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera

-2-/Pengadilan...

Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 97/Pdt.G/2012/PN.Jpr., untuk diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 31 Juli 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tertanggal 29 September 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 11 Oktober 2011 dibawah register perkara nomor 97/Pdt.G/2011/PN.JPR., telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan catatan sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.474.2169 tanggal 20 Juni 2004 ;
- 2 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anakyang bernama Genade Moza Sseray lair pada tanggal 24 Juni 1999 sesuai KutipanAkta Kelahiran No. 474.1/1593;
- 3 Bahwa semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat melihat bahwa Tergugat mempunyai sifat yang keras dan mau menang sendiri tanpa melihat peranan dan pendapat suami dalam kehidupan rumah tangga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalam mengarungi hidup berumah tangga, Penggugat telah berusaha memenuhi semua kebutuhan keluarga namun sering Tergugat membuat suatu keputusan sendiri tanpa persetujuan Penggugat yang membuat keputusan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

5 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 Tergugat telah melakukan suatu perjanjian kredit dengan pihak Bank BPR Irian Sentosa Cabang Sentani dengan menyuruh orang lain untuk menandatangani surat jaminan atas nama Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa secara lisan maupun tertulis untuk

-3-/melakukan...

melakukan dan menandatangani akad kredit pada Bank BPR Irian Sentosa Cabang Sentani pada tanggal 10 Juni 2011 ;

6 Bahwa Penggugat berdomisili di Surabaya tetapi sudah kurang lebih 7 bulan Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat apabila berada di Jayapura dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

7 Bahwa sebelumnya anak yang bernama Genade Mosa Sesoray tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ibunya namun sudah 3 bulan terakhir anak Moza merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat sehingga anak tidak mau hidup dengan Tergugat, lebih memilih tinggal dengan Penggugat dan bersekolah di Surabaya;

8 Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat telah memiliki 3 orang anak dari perkawinan sebelumnya dimana Tergugat juga tidak mempunyai hubungan baik dengan anak-anak Penggugat malahan sering menjelek-jelekkan anak-anak Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 Bahwa sikap dari Tergugat menyebabkan Penggugat tidak lagi ingin untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat ;

10 Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, rumah tangga yang dibina selama ini tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

11 Bahwa dengan terjadinya hal-hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ada hanya rasa benci sehingga secara tidak langsung mengganggu ketentraman Penggugat;

12 Bahwa dari perbedaan pandangan yang semakin tajam yang terus menerus tersebut dan tidak ada lagi kata sepakat ataupun harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri dan juga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka mohon Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena

-4-/Perceraian...

Perceraian ;

13 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan :

Primer:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 30 Oktober 2001 dengan No- 474.21C51U17511991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan hak asuh atas anak laki-laki bernama REYNALDI ASER DITIOMASE lahir di Jayapura pada tanggal 09 April 1996 berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera / Pejabat Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara di Tual untuk dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maa Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 97/Pdt.G/2012/PN.Jpr., tanggal 13 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Dosai Kabupaten Jayapura dan telah dicatatkan di Kantor Catatan

-5-/Sipil...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Juli 2004 dengan akte perkawinan

No.474.2/69 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3 Menetapkan anak yang bernama Genade Moza Saseray, perempuan lahir di Nganjuk pada tanggal 24 Juni 1999 berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat hingga Dewasa dan mandiri;

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kls I A Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;

5 Menhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000. ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan banding tertanggal 26 Juni 2012, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 31 Juli 2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.Jpr., tanggal 13 Juni 2012 dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 26 Juni 2012, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura beserta berkas perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura halaman 4 Pengadilan Negeri mempertimbangkan “ bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara kedua belah pihak namun para pihak menegaskan akan menentukan sendiri

mediator

-6-/diluar...

diluar pengadilan namun dalam tenggang waktu mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008 ternyata tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak akan tetapi mediasi tidak berhasil”

- Bahwa dalam Berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2011 Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan dalam batas waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa dalam sidang tanggal 12 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa upaya damai mereka tidak berhasil, dan pada saat itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan;
- Bahwa dari fakta tersebut ternyata baik para pihak maupun Majelis Hakim telah tidak menunjuk Mediator bahkan dalam putusan tersebut nama mediator tidak disebutkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (4) Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta tidak ada pernyataan secara tertulis dari Mediator bahwa mediasi gagal ;
- Bahwa meskipun dalam ketentuan pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditentukan bahwa para pihak berhak untuk memilih mediator, akan tetapi ketentuan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 5 (1) yang mewajibkan mediator memiliki sertifikat kecual sebagai dimaksud dalam pasal 9 (3) dan pasal 11 (6) Perma No.1 Tahun 2008 tersebut;
- Bahwa oleh karena baik penunjukan atau pemilihan Mediator maupun prosedur dan tata cara mediasi tidak dilakukan sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu terdapat suatu kesalahan penulisan tahun dalam nomor putusan yaitu tertulis tahun 2012 ( Nomor 97/Pdt.G/2012/PN.Jpr ) yang seharusnya tahun 2011 ( Nomor 97/Pdt.G/2011/ PN.Jpr.), sehingga penyebutan nomor putusan Pengadilan Negeri dalam putusan Pengadilan Tinggi ini mengacu pada Nomor: 97/Pdt.G/2011/PN.Jpr oleh karena berdasarkan nomor registrasi yang melekat pada gugatan Penggugat, ternyata gugatan terdaftar pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.Jpr., dan berita acara perkara tersebut dengan Nomor

-7-/97/...

97/Pdt.G/2011/PN.Jpr., sehingga meskipun hal tersebut merupakan kesalahan ketik akan tetapi berdampak pada penyesatan putusan karena nomor tersebut akan dipergunakan pada tahun 2012 dengan perkara lain;

Menimbang, bahwa meskipun putusan tersebut batal demi hukum akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Nomor 42/Pdt/2012/PT.Jpr., tanggal 14 November 2012 yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jayapura untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan Pengadilan Negeri Jayapura telah melaksanakan putusan sela tersebut dengan benar, maka Pengadilan Tinggi sebagai judexfacti dapat mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jayapura dinyatakan batal demi hukum maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban tergugat, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah secara formil Penggugat sebagai karyawan BUMN telah mendapat izin perceraian dari atasannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975;

Ad. 1 Apakah secara formil Penggugat sebagai karyawan BUMN telah mendapat izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang karyawan BUMN yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka berlaku ketentuan pasal 3(1) PP 10 Tahun 1983 jo pasal 3 (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menentukan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan Nomor: SKTR/SUB/155/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dari District Manager

-8-/PT.Merpati...

PT. Merpati, Penggugat telah mendapat keterangan mengajukan gugatan perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim persyaratan formil untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah terpenuhi;

Ad.2 Apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya percekcoan, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yaitu Moza Seseray tidak disumpah karena baru berumur 12 tahun, anak dari Penggugat dan Tergugat, Novita Seseray dan Windy Seseray keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, dari keterangan mana ketiganya menerangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar karena Tergugat egois dan mau menang sendiri, tidak menghiraukan Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Moza Seserai tanpa disumpah, akan tetapi karena saksi ini adalah anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga objektivitasnya dapat diterima, lagipula keterangannya bersesuaian dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan bahwa tidak ada perkecokan yang prinsipil terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kalupun terjadi perkecokan adalah suatu hal yang wajar dalam rumah tangga, telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Adrianus Yapasadanya An. Drs. E.C. Hans Yohanes Tegai, M.M., namun keduanya tidak mengetahui persoalan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang berkepanjangan sampai pisah tempat tinggal ( Penggugat di Surabaya dan Tergugat di Jayapura) dan apabila keadaan ini dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Bank Perkreditan Rakyat Irian Sentosa tanpa

-9-/sepengetahuan...

sepengetahuan Penggugat selaku suami Tergugat bahkan menggunakan nama orang seolah-olah sebagai suami, menurut Pengadilan Tinggi Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun berlebihan karena putusan Pengadilan Negeri

Jayapura telah dinyatakan batal demi hukum yang berarti segala apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut tidak berlaku, namun sebagai upaya koreksi perlu dipertimbangkan tentang kekeliruan Pengadilan Negeri mengutip petitum gugatan Penggugat dan kemudian mempertimbangkannya yaitu dalam petitum gugatan Penggugat status anak tidak dimohonkan namun dalam petitum gugatan yang dikutip oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya, status anak dimohonkan itupun dengan nama anak orang lain bukan anak Penggugat dan Tergugat ( dalam berita acara tidak ada perubahan gugatan ) ;

Menimbang, bahwa mengenai status anak penggugat dan tergugat yaitu Genade Moza Seseay lahir tanggal 24 Juni 1999 yang berarti pada saat putusan ini dijatuhkan belum dewasa, namun selain statusnya tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan tidak ada gugatan rekonsvansi dari Tergugat, juga karena anak tersebut pada saat gugatan ini diajukan sampai pada putusan berada dibawah kekuasaan salah seorang dari orang tuanya yaitu Penggugat sebagai ayahnya, maka status pengasuhan anak tersebut tidak perlu ditetapkan sehingga memungkinkan bagi anak tersebut untuk setiap saat tinggal bersama dengan Penggugat atau bersama dengan Tergugat, dengan kewajiban pemeliharaan anak tersebut melekat pada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohon dalam petitum gugatan Penggugat namun oleh karena pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada

-10-/Kantor...

Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan pada Register yang tersedia merupakan kewenangan yang melekat pada Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara, maka beralasan apabila Panitera diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatatkan

pada register yang tersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding dari Tergugat/Pembanding khususnya tentang kesalahan mengutip gugatan Penggugat kedalam putusan dapat dibenarkan namun mengenai materi perkara, keberatan/ alasan memori banding Tergugat tidak dapat dibenarkan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.JPR, tanggal 13 Juni 2012 harus dinyatakan batal demi hukum dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Rbg., UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lainnya;

## MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari pembanding/ Tergugat tersebut;
- 2 Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.Jpr., tanggal 13 Juni 2012 batal demi hukum;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Dosai Kabupaten Jayapura dan telah dicatatkan di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Juli 2004 dengan akte perkawinan

-11-/Nomor...

No.474.2/69 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kls I A Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp.411.000.- ( empat ratus sebelas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Selasa, 19 November 2013* oleh kami BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. dan AHMAD SEMMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

KETUA MAJELIS,  
TTD.

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,  
TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

## Perincian Biaya:

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 139.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 150.000.-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)